

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Agustus 1969

Nomor : M.A./Pem./1126/69

Lampiran : --

Perihal : Laporan bulanan dan Kepada Yth.  
pertanggung jawaban Semua Ketua Pengadilan Negeri  
perkara-perkara yang Semua Ketua Pengadilan Tinggi  
belum diselesaikan di Seluruh Indonesia  
berkasnya.

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 8 Tahun 1969**

Memperhatikan laporan bulanan dari sementara Pengadilan-pengadilan Negeri yang dikirim ke Mahkamah Agung ternyata :

- I. Masih banyak perkara-perkara baik pidana/perdata yang telah diputus dan dimohonkan pemeriksaan banding, kasasi atau ampun sampai sekarang belum terselesaikan.
- II. Adanya berkas perkara yang belum data diselesaikan lagi, karena alasan-alasan :
  - a. Hakim yang bersangkutan telah pindah, pensiun ataupun karena sesuatu alasan lain telah tidak bertugas di tempat tersebut.

- b. Panitera-panitera pengganti sebagaimana juga alasan dan sebab seperti diutarakan dalam sub a ) di atas.
- c. Ataupun baik Hakim dan paniteranya telah tidak melaksanakan tugas di lingkungan pengadilan lagi, sehingga tidak memungkinkan penyelesaian berkas perkara-perkara tersebut.
- d. Berkas perkaranya karena sesuatu dan lain hal telah tidak dikemukakan lagi.

Oleh sebab itu itu, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meminta perhatian saudara sepenuhnya untuk ;

- I. Menyelesaikan perkara-perkara yang bergantung sebagaimana disebut dalam sub I, dan II a). dan b). sselekas sehingga akan terwujud cita-cita mengenai peradilan yang tepat, cepat dan efisien.
- II. Menghindarkan terjadinya peristiwa seperti tersebut dalam sub I, dan II di atas, dengan memerintahkan dan/atau melaksanakan setiao ada mutasi, Hakim/ketua Pengadilan dan panitera/panitera pengganti harus membuat berita acara pertanggungjawaban ssetiap perkara yang belum di minuteer dan/ataupun belum selesai untuk dikirimkan guna pemeriksaan ulangan (banding) kasasi ataupun grasi.

Tidak berlebihan sekiranya diketemukan, bahwa beerita acara tersebut dilakukan sebagai berikut dalam hal mutasi :

- a. Ketua pengadilan diketahui oleh Wakil ketua Pengadilan dan panitera.
- b. Hakim diketahui oleh Pengadilan dan panitera.
- c. Panitera/panitera pengganti diketahui oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Sehingga dengan demikian akan lebih terwujud pertanggungjawaban dari setiap petugas pengadilan dalam hal ia meninggalkan tugasnya, baik karena pindah, pensiun atau alasan-alasan lain.

**MAHKAMAH AGUNG,  
Ketua  
ttd.  
(PROF. R. SUBEKTI,SH.)**

**Atas Perintah Majelis :  
Panitera,  
ttd.  
(Bismar Siregar, SH.)**